

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam tulisan ini, maka dirumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah muaranya adalah kemaslahatan, akan tetapi seharusnya pada perkara Nomor 80/Pdt.P/2022/PA.Sbr. bisa saja dengan mencari alternatif lain seperti dengan menolak permohonan tersebut mengingat alasan yang diajukan tidak sangat mendesak dan tidak harus melalui jalan pernikahan, jika unsur kemaslahatan bisa saja dengan menolak permohonan yang diajukan kemaslahatanpun akan terwujud.
2. Dalam pencegahan perkawinan dini Hakim hanya memiliki peranan menasehati dan mendamaikan. Selain itu, Pengadilan Agama merupakan hilir bukan hulu dari persoalan. Oleh karenanya, maka perlu adanya kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam pencegahan perkawinan dini.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas maka Peneliti melalui penyusunan skripsi ini, menyarankan sebagai berikut :

1. Bagi *stakeholders* terkait
Bagi Hakim Pengadilan Agama secara khusus, penting untuk memahami sistem reproduksi wanita, sehingga dalam putusan benar-benar telah secara matang memikirkan resiko yang terjadi, seperti persalinan bahkan kehidupan calon ibunya nanti. Dan secara khusus bagi Kepala Desa agar lebih selektif dalam memberikan keterangan penghasilan kerja pada laki-laki dibawah umur dengan mengidentifikasi langsung ke lapangan. Serta pada lembaga-lembaga terkait untuk dapat bahu membahu menangani bahkan mencegah terjadinya perkawinan dini, sebab perkawinan dini telah menjadi keprihatinan bersama.
2. Bagi Orang Tua

Untuk dapat mengawasi dan bersifat terbuka terhadap pendapat anak, agar anak dapat dengan nyaman bercerita mengenai apapun, hal ini sebagai upaya kontrol terhadap segala tingkah laku si anak.

